



**NOMOR : 2**

**TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa pembagian urusan pemerintahan merupakan landasan operasional pemerintah daerah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah guna tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka;

Mengingat : ..... 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang ..... 3

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan**

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Daerah Otonom ..... 5

9. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Kewenangan pemerintah daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.

## **BAB II URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 2**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan yang meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan ..... 6

- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral

cc. kelautan ..... 7

- cc. kelautan dan perikanan
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian

**BAB III**  
**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olah raga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan ;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan ..... 8

## 8

- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
- a. pertanian;
  - b. kehutanan;
  - c. industri; dan
  - d. perdagangan.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dirinci dalam sub bidang dan sub-sub bidang.
- (6) Rincian urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.



**Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Bupati membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Guna memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dan Lurah.
- (3) Sebagian kewenangan urusan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta urusan lain yang berkaitan dengan masyarakat luas dapat dilimpahkan menjadi tugas pokok dan fungsi Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

**Pasal 5**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

**Pasal 6**

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

**Pasal 7 ..... 10**

**Pasal 7**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggung jawabnya berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Pasal 8**

Apabila pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

**Pasal 9**

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

**BAB IV  
URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

**Pasal 10**

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah, setelah memperoleh penetapan pemerintah, berdasarkan usulan Pemerintahan Daerah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga bagi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.
- (3) Urusan pemerintahan sisa yang telah memperoleh penetapan pemerintah, selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

**Pasal 12**

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang ditugaspembantuankan kepada pemerintahan desa secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan desa yang bersangkutan apabila pemerintahan desa telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal/desa dan/atau lebih berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan desa yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI  
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintahan Daerah berwenang melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintahan desa ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
- (3) Pemerintahan daerah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan desa telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15 ..... 13**

**Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Februari 2008  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Februari 2008  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**SUHARDJA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**TATANG RAHMAT, SH**  
**NIP. 196011221986081001**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**I. UMUM**

Sesuai dengan amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi memungkinkan adanya pembagian urusan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas, pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan serta pemerintah desa mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Diluar urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini (urusan sisa ) yang sebelumnya merupakan kewenangan daerah tetap diselenggarakan oleh pemerintah daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun mengingat keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan lebih difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar benar mengarah pada penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan Kabupaten Majalengka.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Kriteria yang menjadi dasar pendelegasian kewenangan adalah efektivitas, efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Bahwa urusan pilihan bidang pariwisata, transmigrasi, kelautan dan perikanan, peternakan serta energi dan sumberdaya mineral fungsinya tetap dilaksanakan dan dipadukan dengan urusan wajib yang serumpun.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Ayat (1) : Kemampuan pemerintah desa meliputi : kemampuan dibidang keuangan, sumber daya apartur, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 13 ..... 17



Pasal 13 : Ayat (1) : Pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan serta kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar pemerintahan desa mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUHARDJA**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH  
NIP. 196011221986081001**

